



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Adisucipto KM 12,4 Telp (0561) 723308 Fax (0561) 7233 8  
SUNGAI RAYA

Kode Pos : 78391

Sungai Raya, 4 Mei 2021

Kepada:

Nomor : 560/ 863 /Disnakertrans - D Yth.  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Himbauan

1. Pimpinan Perusahaan  
Pemberi Kerja
2. Pimpinan Perusahaan  
Penerima Pekerjaan

di-

Kubu Raya

Memperhatikan kewajiban melakukan Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan, Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Pendaftaran Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, maka perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 2 November 2020, mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
2. Dasar hukum kewajiban bagi Perusahaan Pemberi Kerja (User) dan Penerimaan Pekerjaan (Vendor/Aliih daya) berkewajiban melakukan “Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan, Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Pendaftaran Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh” yakni pada Pasal 64 dan Pasal 65 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 66 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019, merupakan peraturan pelaksanaan pasal 65 ayat 5 dari Undang –

merupakan peraturan pelaksanaan pasal 65 ayat 5 dari Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah dihapus, maka kewajiban Perusahaan Pemberi Kerja (User) dan Penerima Pekerjaan (Vendor/Alih daya) untuk melakukan “Pelaporan Jenis Pekerjaan Penunjang Dalam Pemborongan Pekerjaan, Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dan Pendaftaran Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh” tidak perlu lagi dilaksanakan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Kubu Raya

**Drs. Hen Supriyanto, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19640714 199203 1 008

**Tembusan :**

1. Bupati Kubu Raya (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.